

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, negara juga menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian ataupun keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. (Undang-Undang No.18 Tahun 2017).

Warga negara tentu memiliki hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang merupakan hak yang diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945, dimana salah satu hak tersebut adalah setiap warga negara mendapat pekerjaan yang layak dan memilih hak konstitusionalnya untuk memilih pekerjaan. Dalam hal untuk mendapat pekerjaan yang layak dan memilih pekerjaan sebagai hak konstitusional warga negara, maka memiliki makna yang tersirat sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2, bahwa berhak atas penghidupan yang layak lagi melihat sisi kemanusiaannya bagi warga negara, hal ini juga merupakan amanat UUD NRI 1945. Konsepsi dasar dari kehidupan yang layak merupakan tanggung jawab Negara secara utuh dan menyeluruh, ini dapat dilihat dalam amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi perspektif tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan kepada rakyat, dimana

interpretasinya adalah kebahagiaan lahiriyah dan spiritual, karena basis Indonesia adalah Negara ber-Ketuhanan.

Dalam perkembangannya saat ini, diperkirakan lebih dari 5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, dengan remitansi puluhan miliar dolar AS kepada kas devisa Negara setiap tahunnya. Oleh pemerintah dan kalangan pengambil kebijakan lainnya, dalam berbagai kesempatan dan untuk berbagai tujuan, mereka dianggap sebagai pahlawan ekonomi Indonesia karena sumbangan devisa yang dihasilkan menempati nomor dua terbesar setelah devisa yang disumbangkan dari sektor migas. Tetapi dalam kesempatan lain mereka dianggap beban dan permasalahan ketika mereka mendapat perlakuan buruk dan tidak manusiawi di negara lain. Padahal sesungguhnya persoalan yang menimpa PMI itu sering bersumber dari persoalan yang ada di dalam negeri atau daerah asal PMI. Problematika ini merupakan fakta sosiologis masyarakat Indonesia, yang perlu dipetakan dalam menyelesaikannya. (Zulkarnaen, 2015)

Ketika Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, bekerja ke luar negeri jelas merupakan suatu pilihan bahkan ketika melihat upah yang ditawarkan tentu relatif lebih tinggi dibandingkan bekerja dalam negeri sendiri. Pemerintah tentu perlu memperhatikan hal demikian terkhusus dalam pembuatan dan penegakkan hukum agar masyarakat Indonesia yang bekerja di dalam terkhusus di luar negeri mendapatkan perlindungan dan kelayakan sebelum, selama dan sampai kembali ke Indonesia dari pekerjaannya sesuai hal-hal yang tercantum dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada UU Nomor 18 tahun 2017.

Sesuai perkara 50 poin (2) pada UU Nomor 18 Tahun 2017 untuk merealisasikan hal-hal yang tercantum pada UU tersebut, maka pemerintah membuat Peraturan yaitu Tata Cara Penempatan PMI oleh Badan Perlindungan PMI yang termaktub pada PP Nomor 10 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya pemerintah menunjuk lembaga pemerintah nonkementerian yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertugas sebagai pelaksana dari suatu kebijakan dan pelayanan serta perlindungan PMI secara terpadu.

Sesuai dengan perkara 2 pada PP No 10 Tahun 2020, PMI ditempatkan oleh BP2MI atas dasar kebutuhan pemerintah ataupun permintaan pemerintah dari negara Pemberi Kerja pada PMI atau permintaan dari Pemberi Kerja yang berbadan hukum pada negara penempatan yang dituju. Atas dasar perjanjian tertulislah hal ini dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah pemberi kerja atau badan pemberi kerja di negara penempatan yang dituju tersebut tentu berdasarkan kedudukan yang sama, keduanya saling menguntungkan, dan jelas memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Dalam proses pelaksanaannya tentu berkordinasi dengan pihak kementerian/lembaga terkait, kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri yang secara teknis dapat menguasai penandatanganannya kepada BP2MI.

Dalam setiap daerah provinsi terdapat beberapa kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP2MI, seperti di Jawa Barat salah satunya UPT BP2MI Wilayah Bandung yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No. 587, Bandung. Yang kemudian penulis melakukan penelitian yaitu wawancara serta mengambil beberapa data di kantor tersebut guna sebagai penunjang dalam penulisan karya

ilmiah ini. Adapun pada setiap teknis kerjanya BP2MI tentu mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Dalam prosesnya yang sesuai dengan prosedur, penempatan CPMI yang dilakukan oleh BP2MI harus melalui beberapa tahapan yang tergolong dari pra bekerja, pas bekerja, dan pasca bekerja. Tahapan sebelum bekerja merupakan suatu proses dasar yang sangat penting dan tentu akan mempengaruhi proses berikutnya serta menekan ataupun meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan dikemudian hari, seperti terjadinya *Human Trafficking* apabila PMI melakukannya secara *unprosedural*.

Adapun untuk wilayah Jawa Barat saja jumlah PMI yang terdaftar bekerja di bagian negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia serta Laos dan Thailand berkisar di angka ribuan pendaftar.

Tabel 1.1 Penempatan Per Tahun Per Negara

Negara Penempatan	Tahun					Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	
Brunei Darussalam	76	109	179	241	203	808
Malaysia	1800	1930	1206	2855	2139	9930
Singapura	3002	2396	1841	1910	2334	11483
Laos					1	1
Thailand					2	2
Total						22224
<i>Sumber : UPT BP2MI Wilayah Bandung</i>						

Data tabel diatas merupakan PMI yang terdaftar dan melakukan proses keberangkatan sesuai dengan Prosedur. Maka, Lebih luasnya, terkait informasi mengenai penempatan PMI di negara-negara selain ASEAN juga penempatan

berdasarkan daerah asal setiap provinsi-provinsi besar di Indonesia menjadi sumber dan tujuan dari hal yang tidak manusiawi seperti perdagangan manusia atau *Human Trafficking*.

Adapun definisi dari *Human Trafficking* yaitu “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini meliputi, sekurang-kurangnya, prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa dan pembantu rumah tangga paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengannya dan penghapusan organ tubuh.” (*United Nation*, 2004: 42).

Adapun definisi dari Perdagangan manusia atau orang berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2017 tidak terlalu berbeda dengan rumusan dalam Protokol PBB. Dalam perkara 1 poin 1, perdagangan orang adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Definisi dari perekrutan dan pengiriman terdapat dalam perkara 1 poin 9 dan poin 10 menyebutkan “tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,

membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya” sedangkan, pengiriman adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dijelaskan maksud dari istilah eksploitasi sesuai yang disebutkan dalam perkara 1 poin 7, yaitu :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Perkara 1 poin 9 dan poin 10 yang menyebutkan : *“Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain”*

Adapun rumusan kekerasan, kekerasan yaitu segala perbuatan yang melawan hukum dengan atau tidak menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menyebabkan bahaya bagi hayat, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan, adalah segala perbuatan yang melawan hukum dengan ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tidak menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Dalam tindak Pidana perdagangan orang pemalsuan berkaitan dengan segala hal yang memasukkan atau memberikan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain yang bertujuan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dokumen negara seperti halnya, tetapi tidak terbatas pada paspor, KTP, Ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan PMI, asuransi dan dokumen terkait.

Hal ini tentu menjadi suatu kemungkinan besar yang akan terjadi bahkan banyak kasus yang telah terjadi salah satu faktor penyebabnya adalah CPMI yang akan bekerja di luar negeri tidak melakukan proses keberangkatan sesuai dengan peraturan (prosedur) yang telah ditentukan. Apabila sesuai prosedur tahapan sebelum bekerja ini tentu dimulai dengan pemberian informasi, kemudian pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan sekaligus psikologi, penandatanganan perjanjian pada tujuan ditempatkan, pendaftaran pada jaminan sosial, pengurusan visa untuk kerja, pelaksanaan OPP; penandatanganan Perjanjian Kerja; dan proses pemberangkatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020).

Proses tersebut dapat dikatakan sebagai proses keberangkatan PMI yang sesuai prosedur atau prosedural. Namun, dalam pelaksanaannya tentu selalu ada ketidaksesuaiannya ataupun pelanggaran yang dilakukan sehingga prosesnya dilakukan secara *unprosedural*. Yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari CPMI ataupun dari pihak-pihak kelembagaan terkait yang mana mempengaruhi keputusan CPMI dalam memproses keberangkatannya.

Sebagai negara hukum, maka eksistensi negara sangat besar sebagai sebuah badan yang memiliki lembaga-lembaga di dalamnya untuk mengambil keputusan secara politik termasuk di dalamnya untuk memberikan rumusan-rumusan bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana dimulai dari kerapihan teknis keberangkatan Pekerja Migran Indonesia dalam hal ini implementasi dari hukum-hukum yang ada haruslah tegas untuk melakukan sesuai dengan prosedur dari mulai sebelum, selama dan setelah bekerja pada pekerja migran Indonesia. Adapun implementasi dari hukum yang telah ada, namun tetap selalu ada penyimpangan dari aturan yang telah ditentukan.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut dan berharap akan menjadi suatu bahan evaluasi bagi satuan terkait. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memutuskan untuk mengambil penelitian mengenai salah satu faktor penyebab dari terjadinya kasus *Human Trafficking* yang dialami Pekerja Migran Indonesia dengan judul “Dampak Inkonsistensi Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Peningkatan Human Trafficking Asal Indonesia di Singapura”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana Kondisi *human trafficking* asal Indonesia di Singapura ?
3. Bagaimana dampak inkonsistensi prosedur keberangkatan Pekerja Migran Indonesia terhadap peningkatan *human trafficking* di Singapura ?

1.2.1 Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah dan fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian, maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menitikberatkan pada salah satu faktor penyebab terjadinya *Human Trafficking* yaitu proses keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang *unprosedural* disebabkan inkonsistensi satuan lembaga terkait dalam prosedur keberangkatan CPMI.

1.2.2 Rumusan Masalah

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh dari proses keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara unprosedural terhadap peningkatan Human Trafficking asal Indonesia di Singapura”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi negara, masyarakat, dari penelitian penulis ini tujuannya adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur keberangkatan Pekerja Migran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia
- 2) Untuk mengetahui kondisi Human Trafficking di Singapura

- 3) Untuk mengetahui dampak inkonsistensi prosedur keberangkatan Pekerja Migran terhadap *human trafficking* di Singapura

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dan manfaat dari penelitian penulis sebagai berikut :

- 1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan berbagai pihak yang membutuhkan referensi untuk kepentingan penelitiannya. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dengan melakukan penelitian yang sama.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pentingnya melakukan proses keberangkatan yang sesuai dengan prosedur untuk Pekerja Migran serta diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi satuan lembaga terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.